

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG

I Wayan Budha Yasa¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliantini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {budha@undiksha.ac.id, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliantini@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng; dan (2) mengkaji dan menganalisis mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan jenis sampel yaitu purposive sample. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa (1) faktor penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng adalah hasil dari perbuatannya sendiri yang tergolong ke dalam faktor individu serta dipengaruhi faktor lainnya seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor perkembangan teknologi informasi; (2) upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Buleleng secara preventif sebagai bentuk pencegahan dan secara represif sebagai bentuk penanggulangan.

Kata kunci: Viktimologi, Korban, Penyalahgunaan Narkotika, Anak

Abstract

This study aims to (1) review and analyze the factors that cause children to become victims of narcotics abuse in Buleleng Regency; and (2) review and analyze efforts to protect children as victims of narcotics abuse in Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research that is descriptive. The data and data sources used in this study are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used in this study are document study techniques, observations, and interviews. The sample determination technique used in this research is nonprobability sampling with the sample type that is a purposive sample. Data processing and analysis techniques are carried out qualitatively. Based on the results of the study, it is known that (1) The factors that cause children to become victims of narcotics abuse in Buleleng Regency are the result of their actions that belong to individual factors as well as other supporting factors such as family factors, environmental factors, educational factors, and information technology development factors; (2) Legal protection efforts against children as victims of narcotics abuse in Buleleng Regency are carried out by the National Narcotics

Agency of Buleleng Regency and the Buleleng Resort Police Drug Reserve Unit preventively as a form of prevention and repressively as a form of countermeasures.

Keywords: *Victimology, Victims, Narcotics Abuse, Children*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam konsideran undang-undang tersebut, disebutkan juga bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta jaminan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Djamil, 2013:8).

Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial memiliki hak untuk hidup, bebas, berkembang, mendapat perlindungan serta berbagai hak yang sejatinya melekat pada diri setiap insan. Hak yang dimiliki manusia bukan hanya didapat ketika sudah lahir atau keluar dari perut seorang ibu yang mengandungnya, bahkan sejak di dalam kandungan pun sudah melekat yang dinamakan hak asasi manusia (Irawan, 2019:1). Hak asasi manusia yang melekat pada setiap insan khususnya pada anak telah mendapat jaminan dan perlindungan berdasarkan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang selanjutnya disingkat dengan UUD 1945 terdapat ketentuan mengenai perlindungan terhadap anak. Ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut terdapat pada Pasal 28 B UUD 1945 yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 B UUD 1945 tersebut, maka sudah semestinya anak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang setiap anak.

Perkembangan teknologi yang ada dan terus berlangsung hingga saat ini tidak hanya membawa dampak positif untuk masyarakat, tetapi dapat membawa dampak negatif khususnya bagi anak yang masih berada dalam usia rentan (Saraswati, 2015:40). Banyaknya konten negatif tersebar luas di media sosial yang digunakan oleh anak secara umum, tentunya dapat menjerumuskan anak dalam hal-hal negatif, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba (Sinaga & Sabila, 2020:12). Terjerumusanya anak dalam pengaruh negatif dari perkembangan zaman tentunya disebabkan karena anak belum mampu untuk menentukan sesuatu yang benar dan salah atau hal yang baik dan buruk untuk diri dan lingkungan sekitarnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan agar dapat terhindar dari dampak yang cenderung negatif dari perkembangan zaman salah satunya yaitu penyalahgunaan narkoba.

Mengutip laman Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BNN RI, dalam World Drug Report United Nations Office on Drugs and Crime yang selanjutnya disingkat dengan UNODC tahun 2020, menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 mencatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba. Selain itu, UNODC juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 (sembilan ratus lima puluh) jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini sebanyak 83 (delapan puluh tiga) New Psychoactive Substances yang selanjutnya disingkat NPS telah berhasil terdeteksi (BNN, 2020).

Mengutip laman Kompas, di tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau disingkat COVID-19 yang terjadi sejak 2020 hingga saat ini di Indonesia, peredaran narkoba dan orang yang terjerat penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih cukup tinggi, hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto. Tercatat 24.878 (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) orang ditangkap dari 19.229 (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh sembilan) kasus di Indonesia yang berhasil diungkap Polri sepanjang Januari hingga Juni 2021. Dalam enam bulan, jajaran Polri menyita barang bukti berupa ganja 2,14 (dua koma empat belas) ton, sabu 6,664 (enam koma enam ratus enam puluh empat) ton, heroin 73,4 (tujuh puluh tiga koma empat) gram, kokain 106,84 (seratus enam koma empat) gram, tembakau gorila 34 (tiga puluh empat) ton, dan ekstasi 239.277 butir (Bustomi, 2021).

Berbicara mengenai permasalahan penyalahgunaan narkoba, tentunya seluruh wilayah provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalami hal tersebut. Salah satu wilayah yang mengalami permasalahan penyalahgunaan narkoba adalah Kabupaten Buleleng. Bukan hanya secara nasional, Kabupaten Buleleng yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali juga mengalami darurat narkoba. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus narkoba yang cukup tinggi dan diperparah dengan semakin masifnya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Buleleng (Prokomsetda, 2015). Masuknya Kabupaten Buleleng pada zona darurat narkoba dikarenakan hampir di setiap desa sudah ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba (Nusa Bali, 2020).

Melihat fenomena kasus penyalahgunaan narkoba tersebut, tentunya menjadi kekhawatiran bagi banyak pihak seperti pemerintah, aparat penegak hukum dan terkhusus bagi masyarakat terutama para orang tua yang anaknya rentan terhadap kejahatan narkoba. Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Artinya, narkoba dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat.

Secara umum, di Indonesia narkoba diatur dalam Undang-

Undang Narkotika, seperti pengertian tentang narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Sedangkan mengenai penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika yang menentukan terkait pengertian penyalah guna terhadap narkotika dengan bunyi “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan orang yang menggunakan narkotika atau zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang digolongkan menurut Undang-Undang Narkotika.

Berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, sejatinya penggunaan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Pasal 7 Undang-Undang Narkotika berbunyi “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah termasuk pelayanan rehabilitasi

medis. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Artinya, setiap orang dilarang menggunakan narkotika kecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan kata lain penggunaan narkotika diluar ketentuan tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan narkotika.

Sebagai sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Narkotika, penyalahgunaan narkotika juga dapat dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi “Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.” Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa disamping narkotika dilarang untuk disalahgunakan, bagi setiap penyalah guna narkotika baik Golongan I, II, dan/atau III juga dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, dari beberapa ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika di atas sudah dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan dan penyalahgunaan

narkotika beserta sanksi bagi pelanggar ketentuan yang ada. Artinya, pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika sejatinya sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Narkotika, namun implementasi daripada peraturan tersebut dapat dikatakan tidak relevan mengingat fenomena yang ada di masyarakat saat ini masih ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, bahkan setiap tahun kasus penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan.

Fenomena tersebut berkaitan dengan tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng, berikut merupakan data kasus penyalahgunaan narkotika dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 (per-Agustus 2021).

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng (2017 - Agustus 2021)

(Sumber: Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bali Resor Buleleng)

No. Kasus	Tahun	Jumlah
1	2017	54
2	2018	55
3	2019	48
4	2020	60
5	2021	29

Berdasarkan data jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penyalahgunaan narkotika dari tahun 2017 sampai dengan 2021 (per-Agustus 2021) mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan kasus, tetapi turunnya kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng tidak terlalu

signifikan, sehingga angka kasus penyalahgunaan narkotika masih tergolong tinggi. Kemudian, tahun 2020 kasus penyalahgunaan narkotika kembali bertambah dan hingga bulan Agustus 2021, kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng sudah terdapat 29 (dua puluh sembilan) kasus. Dari kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dalam lima tahun terakhir membuktikan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak akan bisa hilang, terlebih pada saat ini dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi Pandemi COVID-19. Dimana hampir semua aspek kehidupan mulai dari ekonomi, politik, pendidikan, sosial-budaya, dan lain sebagainya terdampak akibat adanya pandemi.

Disamping kasus penyalahgunaan narkotika dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bali Resor Buleleng tersebut, dapat diketahui juga adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yang dilihat dari adanya peningkatan permintaan rehabilitasi di klinik Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK Buleleng. Berikut data jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang selanjutnya dianggap pula sebagai korban di BNNK Buleleng.

Tabel 2. Data Jumlah Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng (2018 - September 2021)

(Sumber: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng)

Tahun	Jumlah Total	Jumlah Anak
2018	12 orang	
-		
2019	59 orang	
-		

2020	40 orang
-	
2021	88 orang
1 orang	

Dari data jumlah korban penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi di Klinik Rehabilitasi BNNK Buleleng tersebut, memang terlihat dengan jelas adanya peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bahkan di tahun 2021 yang belum genap satu tahun jumlah penyalahguna narkotika yang direhabilitasi sudah mencapai 88 (delapan puluh delapan) orang. Selain itu, terdapat keterlibatan anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika tersebut, padahal seorang anak tidak semestinya mengenal atau bahkan sampai menyalahgunakan narkotika. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah ancaman mengingat anak sebagai generasi muda penerus bangsa. Sehingga hal tersebut perlu ditangani dengan baik dan benar, agar pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya yang dilakukan oleh anak bisa segera diatasi dan kasus yang sama tidak terjadi kembali.

Disamping itu, di dalam masyarakat masih diyakini ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika namun tidak melaporkan dirinya atau anaknya yang melakukan penyalahgunaan narkotika ke pihak yang berwenang. Hal itu diungkapkan oleh Ketua BNNK Buleleng Bapak I Gede Astawa, beliau menyebutkan bahwa masih ada banyak penyalahguna narkotika di masyarakat yang belum melapor ke BNNK Buleleng untuk mendapat pelayanan rehabilitasi, hal tersebut digambarkan seperti “gunung es”. Selain itu, dikatakan juga bahwa orang yang melapor ke BNNK Buleleng itu apabila sudah mengalami sakit, baik sakit psikologi seperti mental dari pengguna

narkotika mengalami temperamen maupun harta kekayaannya sudah habis dijual untuk membeli narkoba. Namun banyaknya penyalah guna yang belum melapor cenderung pengguna yang kategori ketergantungannya ringan dan tidak merasakan dampak bahaya narkoba. Artinya, masih ada pelaku penyalahgunaan narkotika yang belum melapor untuk mendapat fasilitas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dari kasus tersebut juga tidak menutup kemungkinan terdapat anak yang ikut menjadi penyalahguna narkotika.

Dari fenomena penyalahgunaan narkotika tersebut, tentunya menjadi suatu problematika yang cukup kompleks mengingat penerapan dari norma atau peraturan yang ada tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penerapan dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan mengenai penggunaan narkotika dan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sudah cukup jelas. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika khususnya di Kabupaten Buleleng masih ada dan setiap tahunnya mengalami peningkatan, terlebih lagi terdapatnya seorang anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut tentunya harus ditangani dengan baik, mengingat anak semestinya mendapat perlindungan dari bahaya narkotika. Terlebih lagi, seperti yang diketahui Kabupaten Buleleng khususnya Kota Singaraja terkenal dengan sebutan “Kota Pendidikan dan Pengetahuan” yang ditandai dengan diresmikannya branding baru yakni “Singaraja *The City of Science*”, dimana seharusnya anak mendapat pendidikan yang baik agar bisa terhindar dari ancaman penyalahgunaan narkotika (Yuliantini,

2014:10). Dari hal tersebut, tentunya dapat diketahui adanya kesenjangan antara *dass sollen* dan *das sein* atau fenomena yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan norma atau kaidah hukum yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperlukannya kajian secara komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng serta mengkaji tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dengan judul **“Tinjauan Viktimologi terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Buleleng”**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Ishaq, 2020: 70). Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari tempat penelitian yaitu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dan Kepolisian Resor Buleleng dan serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan jenis sampel yaitu *purposive sample*. Teknik

pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana data yang di dapat diuraikan secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Ishaq, 2020:73)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Anak menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap tiga informan dan satu responden yaitu Bapak I Gede Astawa dan Kasi Rehabilitasi BNNK Buleleng Ibu Ni Luh Putu Sri Ekarini, Kepala Bagian Operasi Satresnarkoba Polres Buleleng Bapak Choiril Aman Soleh, dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu berinisial PS, adapun hasilnya dapat diketahui bahwa faktor penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu faktor individu, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor perkembangan teknologi informasi.

Ditinjau dari aspek viktimologi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, salah satu manfaat dari mempelajari korban yaitu mengetahui pemahaman tentang etimologi kriminil, terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif (Widiartana, 2014:20). Artinya, etimologi krimiil yang berkaitan dengan penimbunan korban merupakan penjelasan mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan yang berakibat timbulnya korban. Akan tetapi, jika

dipandang dari beberapa literatur menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan tanpa korban atau yang dikenal dengan istilah *self-victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri (Indah, 2014:36). Artinya, korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri yang mengakibatkan terjadinya kejahatan sehingga timbul adanya korban. Disamping itu, viktimologi sebagai pengetahuan ilmiah yang mempelajari viktimasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial (Wiguno, 2013:4).

Dari rumusan tersebut membawa akibat perlunya suatu pemahaman yaitu sebagai berikut (Gosita, 1993:40).

- (1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- (2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; dan
- (3) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu dari suatu masyarakat.

Dengan demikian, maka faktor penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

- (1) Faktor individu, yakni faktor yang berasal dari diri korban itu sendiri seperti hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa timbulnya anak selaku korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng diakibatkan oleh keinginan dari anak sebagai korban itu sendiri, ketidaktahuan anak terhadap bahaya narkoba, keinginan untuk mengikuti trend, agar bisa terlihat hebat dibandingkan teman-temannya, agar bisa diterima pada suatu komunitas serta tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh anak. Dengan

adanya faktor individu tersebut, tentunya pelaku kejahatan atau oknum penyalahgunaan narkoba akan mudah memanfaatkan anak selaku korban. Artinya, dengan ketidaktahuan anak mengenai bahaya narkoba tentunya pelaku baik sebagai bandar, pengedar atau pemakai narkoba akan mudah untuk memperdaya, disamping permasalahan yang dialami dan keinginan-keinginan terhadap narkoba dan sebagainya dari anak tersebut.

- (2) Faktor keluarga, yakni faktor yang berasal dari keluarga anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, dimana kondisi yang dimaksud yakni adanya ketidakharmonisan dalam internal keluarga, orang tua jarang di rumah akibat kesibukan mencari kerja, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, serta kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Dengan adanya faktor keluarga tersebut, tentunya tanggung jawab dari orang tua terhadap anaknya menjadi berkurang sehingga dapat mengakibatkan hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi. Sejatinya, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditentukan bahwa orang tua memiliki kewajiban melindungi anaknya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak salah satunya yaitu penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum terhadap anak (Noviarini, dkk, 2021:420).
- (3) Faktor lingkungan, yakni faktor yang berasal dari situasi dan kondisi lingkungan tempat tinggal dari anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, dimana situasi dan kondisi lingkungan yang dimaksud yakni ketidaktahuan masyarakat akan bahaya dari narkoba, bergaul dengan pelaku atau oknum penyalahgunaan narkoba, maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dan kurangnya perhatian dari masyarakat sekitar. Dengan adanya faktor

lingkungan tersebut, tentunya masyarakat kurang berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai amanat dari Undang-Undang Narkotika (Nebi, 2019:82). Selain itu, oknum masyarakat yang menjadi penyebab timbulnya anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba juga telah melanggar ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.

- (4) Faktor pendidikan, yakni faktor yang berasal dari pengaruh pendidikan yang didapat oleh anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, dimana dalam ranah pendidikan tentunya guru di sekolah dan pihak-pihak terkait memegang peranan dalam mendidik anak agar bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan melanggar norma seperti melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, proses pendidikan secara daring pada masa Pandemi COVID-19 juga berpengaruh karena belajar dilakukan dari rumah, sehingga aktivitas belajar menjadi kurang maksimal dan rentan melakukan hal-hal lain di luar aktivitas belajar seperti melakukan penyalahgunaan narkoba. Dari adanya faktor pendidikan tersebut, tentunya pihak sekolah yang dalam hal ini seorang guru memegang peranan penting dalam mendidik anak sebagai siswa. Hal itu dikarenakan, setiap pelajaran yang didapat di sekolah tentunya dapat menjadi bekal seorang siswa dalam menjalani kesehariannya. Dengan adanya korban penyalahgunaan narkoba oleh anak yang masih duduk di bangku SMP, tentunya terdapat kekurangan-kekurangan dalam dunia pendidikan yang semestinya didapat oleh seorang anak, disamping proses belajar daring pada Pandemi COVID-

19 yang berakibat kurangnya aktivitas belajar anak secara maksimal.

- (5) Faktor perkembangan teknologi informasi, yakni faktor yang berasal dari pengaruh teknologi seperti adanya smartphone yang bisa mengakses internet dan adanya media sosial sebagai sarana komunikasi antara anak sebagai korban dengan oknum atau pelaku penyalahgunaan narkoba. Dari adanya sarana tersebut tentunya dapat digunakan untuk mengakses narkoba, sebagai penunjang dalam transaksi narkoba, dan sebagai komunikasi dalam setiap melakukan aksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya faktor perkembangan teknologi informasi, tentunya timbulnya korban akibat kejahatan tidak terlepas dari manfaat perkembangan teknologi informasi tersebut. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi informasi yaitu adanya internet yang tersedia atau dapat diakses melalui smartphone. Penggunaan internet bukan hanya bisa digunakan untuk kegiatan positif, tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan negatif seperti melakukan komunikasi mengenai transaksi narkoba (Hakim & Raj, 2017:280). Dengan adanya internet, tentunya kejahatan akan lebih mudah dilakukan dan bahkan tidak terbatas ruang dan waktu, termasuk kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan faktor penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng sebagaimana diuraikan di atas, dari kajian hasil penelitian yang relevan sebelumnya juga terdapat kesamaan perihal faktor penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Jika dikaitkan dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Viktimologis terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Kota Makassar" yang ditulis oleh Andi Winarni dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kejahatan penyalahgunaan narkoba yaitu keingintahuan anak cukup besar, adanya rasa penasaran, ingin dapat diterima dalam suatu komunitas, ingin lari dari masalah, merasa bosan hidup, merasa cemas, ingin menghibur diri.

Faktor penyebab sebagaimana dimaksud tersebut cenderung tergolong ke dalam faktor individu, hal itu dikarenakan dalam skripsi tersebut penulis berkesimpulan bahwa dalam penyalahgunaan narkoba, korban merupakan pelaku kejahatan itu sendiri yang dikarenakan korban lah yang mengakibatkan dirinya sendiri menjadi korban (Winarni, 2013:64-66).

Disamping hasil penelitian di atas, terdapat juga hasil penelitian yang termuat dalam jurnal yang berjudul "Tinjauan Viktimologi terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkoba (Victimless Crime)" yang ditulis oleh Tasya Nafisatul dan Marli Candra mengenai peranan korban dalam penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, anak sebagai penyalahguna narkoba memiliki dua peran yakni dapat disebut sebagai korban dan apat juga disebut sebagai pelaku dari kejahatannya sendiri. Dikatakan anak sebagai korban karena dengan menggunakan narkoba merugikan dirinya sendiri namun hal tersebut diakibatkan oleh dirinya sendiri. Sedangkan dikatakan sebagai pelaku karena penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan melawan hukum, dimana anak tersebut menggunakan narkoba tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Hasan & Candra, 2021:100-101).

Berkaitan dengan diketahuinya faktor penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng, juga tidak terlepas dari hasil penelitian yang

berjudul "Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Kabupaten Buleleng" yang dilakukan oleh Bapak Dewa Gede Sudika Mangku, dkk (2021). Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, disebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Buleleng yaitu faktor internal yang meliputi faktor krisis identitas dan faktor pengendalian diri yang lemah serta faktor eksternal yang meliputi faktor keluarga, lingkungan, ekonomi, dan pendidikan.

Dari ketiga hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui terdapat kesamaan mengenai faktor penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba, yakni diantaranya faktor individu, faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Akan tetapi hasil penelitian skripsi dan jurnal sebagaimana dimaksud di atas cenderung merujuk kepada faktor individu sebagai penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapak Dewa Gede Sudika Mangku menunjukkan bahwa bukan hanya faktor individu tetapi ada faktor lainnya seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan terdapat faktor ekonomi. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam penelitian yang dilakukan terhadap faktor penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng terdapat pula faktor perkembangan teknologi informasi sebagai penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.

Secara keseluruhan, dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud di atas dapat diketahui bahwa faktor individu lah yang cenderung menjadi penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Artinya,

anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika diakibatkan oleh dirinya sendiri, namun tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lainnya seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor perkembangan teknologi informasi.

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan dua cara oleh BNNK Buleleng dan Polres Buleleng yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi mengenai narkotika, melakukan kerja sama dengan pihak terkait, memperdayakan berbagai kalangan masyarakat dengan tujuan melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Buleleng agar dapat menghindari adanya korban penyalahgunaan narkotika khususnya dari kalangan anak-anak. Sedangkan, perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan cara memberikan fasilitasi rehabilitasi medis dan sosial, mewajibkan anak untuk melapor kepada pihak berwenang dengan diwakili atau didampingi orang tua, serta mengupayakan keadilan restoratif bagi anak selaku korban penyalahgunaan narkotika agar dapat terhindar dari proses hukum dan hak-haknya sebagai anak terpenuhi.

Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman

kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum diartikan sebagai berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran atau fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun (Rahardjo, 2000:54). Artinya aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dengan menggunakan sarana hukum. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dapat dibedakan menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif dan represif (Muchsin, 2003:14).

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban (Muchsin, 2003:20). Artinya, perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan perlindungan yang dimaksud tersebut didasari atas peraturan perundang-undangan yang ada. Jika dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika oleh anak yang ada di Kabupaten Buleleng, maka perlindungan hukum yang

dimaksud adalah berbagai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Narkotika.

Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin, 2003:20). Artinya, perlindungan hukum dilakukan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Jika dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Buleleng, maka perlindungan hukum dilakukan terhadap anak yang korban menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Perlindungan hukum yang dilakukan didasari atas peraturan perundang-undangan yang ada, seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam melakukan upaya perlindungan hukum setelah timbulnya korban penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Buleleng, pihak yang berwenang wajib memberikan sarana atau fasilitasi rehabilitasi untuk pemulihan, memberantas sindikat jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkotika baik dari dalam maupun luar negeri, melakukan pemetaan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan narkotika (Tarigan, 2017:12).

Disamping hasil penelitian di atas, terdapat juga hasil penelitian yang termuat dalam jurnal yang berjudul "Tinjauan Viktimologi terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan

Narkotika (*Victimless Crime*)" yang ditulis oleh Tasya Nafisatul dan Marli Candra mengenai peranan korban dalam penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, anak yang menyalahgunakan narkotika hanya dianggap sebagai korban dari perbuatannya sendiri dan bukan sebagai pelakunya. Untuk itu kategori upaya perlindungan anak yang menyalahgunakan narkotika dapat dilakukan dengan 2 (dua) upaya yaitu pre-emptif dan preventif (Hasan & Candra, 2021:100-101).

Berdasarkan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng, juga tidak terlepas dari penelitian yang berjudul "Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Buleleng" yang dilakukan oleh Bapak Dewa Gede Sudika Mangku, dkk (2021). Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, disebutkan bahwa upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Buleleng yaitu dengan sarana penal dan non penal yang terdiri dari upaya represif, upaya pre-emptif, dan upaya preventif.

Dari ketiga hasil penelitian sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat diketahui bahwa upaya perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika terdiri dari upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa upaya yang dilakukan terdiri dari upaya perlindungan hukum secara preventif yang bertujuan untuk mencegah adanya korban penyalahgunaan narkotika oleh anak dan upaya perlindungan hukum secara represif yang bertujuan untuk menanggulangi adanya anak sebagai korban

penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, maka terdapat kesamaan upaya perlindungan hukum yang dilakukan yaitu secara preventif dan represif, hanya saja upaya pre-emptif tidak dimaksud dalam hasil penelitian mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng adalah hasil dari perbuatannya sendiri yang tergolong ke dalam faktor individu serta dipengaruhi faktor lainnya seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor perkembangan teknologi informasi.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi mengenai narkoba, melakukan kerja sama dengan pihak terkait, memperdayakan berbagai kalangan masyarakat dengan tujuan melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Buleleng agar dapat menghindari adanya korban penyalahgunaan narkoba khususnya dari kalangan anak-anak. Sedangkan, perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan cara memberikan fasilitasi rehabilitasi medis dan sosial, mewajibkan anak untuk melapor kepada pihak berwenang dengan diwakili atau didampingi orang tua, serta mengupayakan keadilan restoratif bagi anak selaku korban

penyalahgunaan narkoba agar dapat terhindar dari proses hukum dan hak-haknya sebagai anak terpenuhi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang dapat diberikan kepada orang tua/wali, guru, masyarakat, dan aparat penegak hukum yaitu agar bersama-sama berperan serta sesuai kewajiban dan meningkatkan sinergi dalam melakukan upaya pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursorinya yang bertujuan agar masyarakat khususnya dari kalangan anak-anak bisa terhindar dari perbuatan atau menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kerta wara nugraha dan tuntunan-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. dan Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. serta kedua orang tua penulis Bapak Ketut Wirasa dan Luh Piadi atas segala dukungan yang telah diberikan baik berupa moral maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional. 2020. *Press Release Akhir Tahun 2020; "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba"*, tersedia pada <https://bnn.go.id/press-release->

- [akhir-tahun-2020/](#), diakses pada hari Jumat, 27 Agustus 2021.
- Bustomi, Muhammad Isa. 2021. "24.878 Orang Ditangkap Terkait Kasus Narkoba Di Indonesia Sejak Januari 2021", tersedia pada <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/06/14/16303771/24878-orang-ditangkap-terkait-kasus-narkoba-di-indonesia-sejak-januari>, diakses pada hari Jumat, 27 Agustus 2021.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hakim, S.N. dan Raj, A.A. Dampak Kecanduan Internet (Internet Addiction) pada Remaja. *Prosiding Temu Ilmiah Nasional X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia 1*, 2017, hlm. 280-284.
- Hasan, Tasya Nafisatul & Candra, Marli. Tinjauan Viktimologi terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime). *Pampas: Jurnal of Law*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 89-103.
- Indah, C. Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. 2009. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).
- Irawan, Candra. 2019. *Perlindungan Hak-Hak Anak dan Hambatan Dalam Pelaksanaannya Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. (Skripsi)*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Buleleng. Laporan Akhir Penelitian Dasar*, Universitas Pendidikan Ganesha, November 2021.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Nebi, Oktir. Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat. *Wajah Hukum*, Vol. 3 No. 1 April 2019, hlm. 81-88.
- Pemerintah Kabupaten Buleleng Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. 2015. "Buleleng Darurat Narkoba", tersedia pada https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita_instansi/buleleng-darurat-narkoba-71,

- diakses pada hari Jumat, 27 Agustus 2021.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, Erlina Maria Christin & Sabila, Sharfina. 2020. *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Rajawali Pers.
- Tarigan, Irwan Jasa. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Widiartana, G. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wiguno, Ario Ponco. Kajian Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Volume 1, Tahun 2013.
- Winarni, Andi. 2013. Tinjauan Viktimologis terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Makassar. (*Skripsi*). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, Rai Ni Putu. 2014. Kajian Kriminologis Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di kota Singaraja Bali. (*Tesis*). Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.